



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 194 TAHUN 1961

TENTANG

PEMBENTUKAN KEMBALI LEMBAGA PEMBINAAN HUKUM NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945 dan dengan sudah ditentukannja garis-garis besar haluan negara dengan adanja Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 sudah ada ketentuan-ketentuan tentang azas-azas serta landasan pembinaan hukum nasional ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas "Lembaga Pembinaan Hukum Nasional" perlu dibentuk kembali dengan tugas jang lebih tegas dan susunan serta tjara kerdja jang sederhana ;

Mengingat : 1. pasal 4 Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 ;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960No. 31) ;

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja tanggal 9 Maret 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 tahun 1958.

KEDUA : Membentuk kembali "LEMBAGA PEMBINAAN HUKUM NASIONAL" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. LINGKUNGAN : Lembaga Pembinaan Hukum Nasional bekerdja didalam lingkungan tugas Menteri Kehakiman.

II. TUGAS : Untuk melaksanakan pembinaan hukum nasional sebagaimana dikehendaki oleh Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 dengan tudjuan mentjapai suatu tatahukum nasional:

A. menjiapkan rantjangan-rantjangan peraturan perundangan :

a. untuk meletakan dasar-dasar tata - hukum nasional ;

b. untuk menggantikan peraturan-peraturan jang tidak sesuai dengan tatahukum nasional ;

C.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

c. untuk masalah-masalah jang belum diatur dalam suatu peraturan perundangan ;

B. menjelenggarakan segala sesuatu jang diperlakukan untuk menjusun peraturan dalam keadaan perundangan.

III. KEPALA LEMBAGA : Tatakerdja dan tatusaha Lembaga diselenggarakan dengan pimpinan seorang Kepala Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Kepala Lembaga adalah seorang pegawai negeri dengan kedudukan golongan F/VII P.G.P.N. 1955.

IV. BADAN PERENTJANA :

a. Garis-garis dan dasar-dasar untuk melaksanakan tugas Lembaga serta tatakerdja Lembaga direntjanakan oleh sebuah Badan Perentjana.

b. Badan Perentjana diketahui oleh Kepala Lembaga jang merangkap mendjadi anggota.

c. Anggota Badan Perentjan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman.

d. Anggota Badan Perentjana adalah seorang ahli hukum jang berpengalaman dalam lapangan pemerintahan atau peradilan jang mempunyai tata tjipta dalam membangun hukum dan mempunyai pandangan hukum jang selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia.

e. Anggota Badan Perentjana, ketjuali Ketua, mendapat honorarium sedjumlah Rp. 1000,- sebulan.

Menteri Kehakiman memberi petundjuk-petundjuk jang dianggap perlu, dan dapat menghadiri serta dapat memimpin rapat-rapat Badan Perentjana.

V. PENASEHAT-PENASEHAT :

a. Penasehat-penasehat pada Lembaga ialah :

Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;

Ketua Mahkamah Agung ;

Menteri/Wakil Dewan Pertimbangan Agung Sementara ;

Menteri/Ketua Dewan Perantjang Nasional ;

Ketua-ketua Fakultas Hukum Negeri.

b. Penasrehat-penasehat dapat menghadiri rapat-rapat dari Badan Perentjana atas undangan atau atas kehendak mereka sendiri.

IV.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

IV. PANITIA-PANITIA KERDJA.

- a. Menteri Kehakiman membentuk panitia-panitia kerdja atas usul atau dengan mendengar Badan Perentjana.
- b. Panitia kerdja jang meliputi suatu bidang hokum sedapat-dapatnja dipimpin oleh seorang anggota Badan Perentjana.
- c. Anggota-anggota Badan Perentjana mendjadi anggota panitia kerdja jang meliputi suatu bidang hukum.
- d. Anggota panitia kerdja jang bukan anggota Badan Perentjana mendapat honorium sedjumlah Rp. 750,- sebulan.
- e. Kepala Lembaga dapat menghadiri rapat-rapat panitia kerdja.
- f. Menteri Kehakiman memberi petundjuk-petundjuk jang jang dianggapnja perlu, dan dapat menghadiri serta dapat memimpin rapat panitia kerdja.

VII. PERATURAN-PERATURAN SELANDJUTNJA.

Segala sesuatu mengenai pelaksanaan tugas, susunan dan tatakerdja Lembaga ditetapkan lebih landjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

VIII. PERMINTAAN PENDAPAT/KETERANGAN.

Lembaga dapat mengundang KEPRES RI NO 194 THN 1961 untuk menghadiri suatu rapat :

1. seorang Menteri.
2. seorang wakil dari pada sesuatu badan Pemerintah atau badan swasta atau seorang wakil dari sesuatu organisasi, atau
3. seorang ahli dalam suatu lapangan, untuk didengar pendapatnja atau diminta keterangan dalam hubungan suatu masalah perundangan.

KETIGA : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Mei 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

D J U A N D A.